



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 19 /DT/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVITALISASI, REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN
HUTAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
BUKIT SUHARTO

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN



- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kemajuan ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan dan pengelolaannya, Menteri Kehutanan melalui SK. Nomor 160/Menhut-II/2004, telah menunjuk kawasan hutan seluas \pm 20.721 Ha (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu hektar), pada kawasan hutan Tahura Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk hutan Pendidikan dan Penelitian Universitas Mulawarman ;
- b. Bahwa kondisi hutan pendidikan dan penelitian Universitas Mulawarman, yang sebagian besar rusak akibat penebangan dan penambangan liar, kebakaran hutan serta adanya upaya-upaya pergeseran tapal batas (patok) pengaburan status hukum dan pengelolaannya, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Revitalisasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman tersebut ;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman masa jabatan 2010-2014 ;
8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 160/Menhut-II/2004, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dengan Tujuan khusus seluas \pm 20.721 Ha (dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu hektar), pada Kawasan Wisata Alam Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai Hutan Penelitian Pendidikan dan Pendidikan Universitas Mulawarman ;

11. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 419/Menhut-II/2004, tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas ± 61.850 Ha, terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan Raya ;
12. Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Penelitian dan Pendidikan Bukit Soehart, sebagai Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman, tahun 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Revitalisasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Penelitian dan pendidikan Bukit Soeharto, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- Kedua : Tim diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepadanya Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Januari 2011

Rektor,

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. 
NIP. 19550410.198303.1001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI. di Jakarta;
2. Menteri kehutanan RI di Jakarta ;
3. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI. di Jakarta;
4. Irjen Kemendiknas. RI. di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Dikti Kemendiknas RI. di Jakarta;
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ;
7. Dinas Kehutanan Kalimantan Timur di Samarinda ;
8. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ;
9. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
10. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 19 /DT/2011

Tanggal : 5 Januari 2011


Tentang : Tim Pelaksana Revitalisasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman Bukit Soeharto

No.	Nama/jabatan	Tugas
1.	Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr.Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr	Penasehat
3.	Drs. Dan Buntu Paranoan, M.Si.	Penasehat
4.	Prof. Drs. H. Suyatno Wijoyo	Penasehat
5.	Prof.Dr.Ir. H. Afif Ruchaemi, M.Agr. Sc.	Penanggung Jawab Teknis
6.	Prof.Dr.H. Masjaya, M.Si.	Penanggung Jawab Teknis
7.	Prof.Dr. Sukisno Selamat Riadi, SE, MM.	Penanggung Jawab Teknis
8.	Prof.Dr.Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr	Penanggung Jawab Teknis
9.	Dr. John N. Palinggi, MM.MBA	Ketua
10.	Dr. Chandradewana Boer	Wakil Ketua
11.	Ir. Edi Sukaton, M.Sc.	Anggota
12.	Dr.Ir. Tryono Sudarmadji, M.Agr	Anggota
13.	Dr. Sutedjo	Anggota
14.	Ir. Zainuddin Mohraga, M.Agr	Anggota
15.	Lawai Usat, SE.	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 5 Januari 2011

Rektor, P

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. 
NIP. 19550410.198303.1001